

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga masyarakat dalam negara yang demokratis dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers yang bebas.¹ Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan

¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.9

pada dua hal utama, yaitu : *Pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap atau perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.²

Partai Politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattschneider "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.³

Fungsi partai politik sendiri telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³ Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.401

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun pengertian pendidikan politik diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa :

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik harus dilihat sebagai sarana pengembangan karakter berdemokrasi bangsa Indonesia, yang bermuara pada tiga tujuan, yaitu : untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.⁴

Melalui pendidikan politik, seharusnya terdapat adanya peningkatan kualitas kader partai. Namun pada kenyataannya, praktik pendidikan politik di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang melahirkan kader-kader yang duduk di lembaga legislatif khususnya di DPRD melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, salah satunya banyak kader partai yang terjerat tindak korupsi.

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.⁵ Selain itu, partai politik harus menciptakan sistem yang memungkinkan mencetak kader-kader terbaik untuk menduduki posisi-posisi strategis di lembaga kenegaraan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Pedoman Pendidikan Politik*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012), hlm.vii

⁵ Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, 2006), hlm. 160

legislatif. Kader yang menduduki posisi strategis haruslah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memumpuni dalam menjalankan amanahnya.⁶

Beranjak dari pemahaman tersebut maka sebuah partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik kepada kader sehingga sebuah partai politik memiliki kader yang beretika dan bermoral yang baik, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Maka dari itu, para kader partai politik dituntut agar memiliki sifat amanah dalam menjalankan setiap tugasnya. Dengan adanya pendidikan politik dan kaderisasi politik yang baik maka akan menghasilkan wakil rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Apalagi kedudukan lembaga perwakilan rakyat khususnya DPRD di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Lembaga inilah semasa jabatannya, diwajibkan mencari data permasalahan dari berbagai keluhan masyarakat dalam hal ikhwal pemerintahan negara. Mereka dilengkapi dengan berbagai hak seperti hak menyelediki, berpendapat, dan mengawasi.⁸

Salah satu partai yang memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan

⁶<http://www.kompasiana.com/ideas/menggagas-penguatan-lembaga-partai-politik-di-indonesia-melalui-kaderisasi-terarah>, diakses pada tanggal 20 November 2016

⁷Dikutip dari Journal Kajian Moral dan Kewarganegaran, Volume 01 Nomor 03 Tahun 2015, *peran partai politik dalam menerapkan pendidikan politik terhadap pengurus dan kader partai (Studi pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur)* oleh Dihilis Zatul Kharismandari dan Agus Satmoko Adi, hlm. 319

⁸Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 140

pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. Partai Keadilan didirikan oleh para aktivis intelektual Islam yang sering disebut komunitas dakwah, yang lahir dari fenomena politik kampus semenjak akhir dasawarsa 1970-an terutama setelah diberlakukannya kebijakan Nasionalisasi Kehidupan Kampus yang mempersempit kebebasan dakwah.

Pada awal dekade 1980-an mulai muncul gerakan ke-Islaman dengan mesjid-mesjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama mesjid kampus. Ketika ada gerakan reformasi yang diikuti oleh lengsernya Soeharto, komunitas dakwah ini tidak menyia-nyaiakan waktu untuk mendirikan partai. Berdasarkan latar belakang seperti inilah, Partai Keadilan didirikan dengan menggunakan Islam sebagai asas partai dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998. Partai yang dikomandani dengan istilah Presiden partai oleh Dr.Ir.H.Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Jenderal H.Anis Matta, Lc. Ini berorientasi pada ajaran Islam guna mencapai tujuan dakwah Islam.⁹

Hanya sekitar satu tahun setelah dideklarasikan, partai yang semula bernama Partai Keadilan itu berhasil mengikuti pemilu legislatif pada tahun 1999, dan menjaring sebanyak 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan berhasil mendudukan beberapa wakilnya di lembaga legislatif

⁹ Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 Untuk Pemilu 2004*, (Jakarta: Visi Publishing,2003), hlm.73

khususnya di DPRD.¹⁰ Meskipun demikian, Partai Keadilan gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen.

Karena kegagalan Partai Keadilan Sejahtera memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, Partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan bergantinya nama PK menjadi PKS, partai ini dapat kembali mengikuti pemilihan umum legislatif pada tahun 2004 dan telah berhasil memperoleh suara 8.325.020 suara.

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif

	Periode Pemilu Legislatif			
	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019

Sumber : <http://www.pemilu.asia/>

Dari data di atas dapat diketahui bahwa PKS telah mengikuti empat pemilu legislatif yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014. Sebelumnya pada pemilu tahun 1999, partai ini masih menggunakan nama Partai Keadilan dengan hanya memperoleh 2 kursi. Namun hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan PKS dalam mengikuti pemilu legislatifnya yang pertama. Kemudian pada pemilu legislatif 2004, PKS mengalami peningkatan jumlah kursi yaitu 14 kursi serta pada pemilu legislatif 2009, PKS mengalami penurunan jumlah kursi

¹⁰ M.Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LkiS,2008), hlm.1

menjadi 13 kursi dan menurun kembali pada pemilu legislatif 2014 menjadi 12 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Melihat begitu pentingnya fungsi partai politik dalam sistem politik yang sedang berlangsung, maka sudah seharusnya apabila partai politik untuk selalu berusaha melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik salah satunya sebagai agen pendidikan politik, sehingga akan menghasilkan tujuan yang maksimal baik bagi partai politik itu sendiri, pemerintan dan bagi rakyat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Fungsi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Untuk Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Legislatif di DPRD (Studi Di DPW PKS Jawa Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

1. Bagaimana landasan dan program pendidikan politik di PKS Jawa Barat ?
2. Bagaimana kontribusi pendidikan politik di PKS Jawa Barat terhadap kualitas calon anggota legislatif?
3. Bagaimana relevansi antara pendidikan politik di PKS Jawa Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan dan program pendidikan politik di PKS Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pendidikan politik di PKS Jawa Barat terhadap kualitas calon anggota legislatif;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi antara pendidikan politik di PKS Jawa Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan politik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Partai Politik

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan referensi pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

- b) Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Partai politik

Kata partai secara bahasa yaitu *hizb* (*hizbullah*) yaitu pengikut. Kata *hizb* dipakai dalam beberapa ayat al-Quran, diantaranya Imam Jalalain dalam memahami kata *hizb* (*hizbullah*) dalam surat al-Maidah ayat 56 dan al-Mujadillah ayat 22 sebagai pengikutnya serta orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjalani larangannya. Imam Al-Qurthubi memaknai kata *hizb* sebagai penolong, sahabat, kelompok, kumpulan orang (*rohth*). Sementara itu, dalam kamus Al-Muhith, disebutkan bahwa partai adalah sekelompok orang. Partai adalah seorang pengikut dan pendukungnya yang mempunyai satu pandangan dan satu nilai.

Adapun terkait makna politik (*siyasah*) disebutkan dalam kamus Al-Muhith bahwa *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* searti dengan kata *ra'iyatan* yakni pengurusan. Dengan demikian, politik adalah mengurus urusan umat dengan aturan tertentu. Berdasarkan makna *hizbun* dan *siyasah* tadi, maka partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam mengurus rakyat.

Sedangkan partai politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹¹

Keberadaan partai politik adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah swt dalam QS.Al-Imran ayat 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS.Al-Imran:110) ¹³

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, Allah secara tegas memerintahkan adanya umat yang berarti kelompok yang terorganisasi. Tujuannya untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menyerukan Islam secara *kaffah* maupun mengajak orang non muslim agar bersedia memeluk Islam dengan sukarela. Selain itu juga, menyerukan kepada yang *makruf* dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Negara.¹⁴

¹¹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm.91

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT.Syaamil Cipta Media, 2005), hlm.64

¹³ *Ibid*, hlm. 64

¹⁴Chandra Purna Irawan, *Hukum Tata Negara Khilafah Islam*, (Bandung: Dzahfir Publishing,2014), hlm. 432

Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah yaitu amar makruf nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik adalah untuk melakukan *check and balance*. Bisa juga disebut fungsi dan peran *muhasabah lil al-hukkam* (mengoreksi penguasa).¹⁵

Partai-partai politik khususnya di negara-negara berkembang memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya.¹⁶

2. Pendidikan Politik

Pendidikan adalah usaha yang sadar, terarah, dan disertai dengan pemahaman yang baik, untuk menciptakan perubahan-perubahan yang diharapkan pada perilaku individu, dan selanjutnya pada perilaku jamaah (komunitas) dimana individu itu hidup.¹⁷

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri, karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.¹⁸ Menurut R.Hajer,

¹⁵ *Ibid*, hlm.433-434

¹⁶ Ustman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhawanul Muslimin*, (Solo:Intermedia, 2000), hlm.124

¹⁷ Ibrahim Ishmet Muthawi, *Ushul At-Tarbiyah (Dasar-Dasar Pendidikan)*, (Solo:Intermedia, 1979), hlm. 63

¹⁸Kartini kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.13

pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.¹⁹

Adapun ayat Al-quran mengatur mengenai pendidikan politik :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

*“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS.Al-Jumu’ah:2)*²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kader adalah orang yang akan diharapkan untuk memegang peranan penting dalam pemerintahan, institusi atau organisasi. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai politik memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik yang ada di Indonesia

¹⁹ *Ibid*, hlm.14

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media,2005), hlm.553

²¹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 408

memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik terhadap seluruh lapisan masyarakat khususnya anggota partai politik.

Adapun kaidah siyasah yang berhubungan dengan masalah tersebut yaitu :

مَا لَا يُبْرَكُ كُلُّهُ لَا يُبْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”²²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila kita melaksanakan sesuatu yang baik dan tidak sanggup melaksanakannya secara keseluruhan dengan sempurna, maka sesuatu yang baik itu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Menurut As-Suyuthi, kaidah tersebut digali dari hadits Nabi saw. yang menyatakan:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika kalian diperintah suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian.” (HR.Muttafaq ‘alah)²³

3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Adapun prinsip hukum tata negara Islam yang relevan dengan permasalahan di atas yaitu :

1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Prinsip ini ditegaskan Allah dalam QS.An-Nisa:58, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²² A.Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 12

²³ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, (Jakarta:Gema Insani Press,1991),hlm. 11351

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁴

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah penyalahgunaan kekuasaan, bahkan implementasi kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupakan kewajiban penguasa.²⁵

Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyyah, bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa adalah amanah. Dimana kewajibannya para pemimpin negara (penguasa) untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, maka akan terjadi perpaduan antara kebijaksanaan politik yang adil dan pemerintahan yang baik.²⁶ Oleh karena itu, seorang penguasa politik wajib menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu. Salah satunya adalah partai politik yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kadernya. Karena kekuasaan yang dimiliki partai politik tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal di atas, Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala kepada gembalaannya. Penguasa di sewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005) hlm.87

²⁵ Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementa sinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 107

²⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UII-Press, 1993), hlm. 83

mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan.²⁷

Nabi saw bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing dari kamu adalah pengembala (pemimpin) dan tiap-tiap pengembala (pemimpin) dimintai pertanggung jawaban atas pengembalaannya (kepemimpinannya).” (H.R.Bukhari) ²⁸

Kemudian, dalam hadist disebutkan pula bahwa amanah itu harus dipercayakan kepada yang ahlinya. Dalam hadist nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه بخري)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah di sia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: “Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “ Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari)²⁹

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah memberikan kepada sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperoleh tanpa diminta; tidak bersifat berat sebelah; atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban serta mengerti mana yang benar dan mana yang salah; bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang diterapkan.

²⁷ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.82

²⁸ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 147

²⁹ <https://muhammadhaidir.wordpress.com/> diakses pada tanggal 20 November 2016

3) Prinsip Musyawarah (Syura)

Syura yaitu mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. *Syuro* merupakan sebuah sistem permusyawaratan yang digunakan Nabi dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai urusan-urusan publik.³⁰ Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua.³¹ Maka dari itu, dalam pelaksanaan pendidikan politik diperlukan musyawarah dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi program pendidikan politik yang tepat bagi kader.

4) Prinsip Persamaan

Prinsip ini berasal dari adanya keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang sama dan juga dari asal yang sama. Sehingga tidak ada perbedaan unsur jenis kelamin, kedudukan sosial politik, warna kulit, dan lain-lain. Dari prinsip persamaan inilah, muncul pendidikan kerakyatan, dalam arti seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.³²

³⁰Dikutip dari <http://www.academia.edu/> oleh Rendra Khaldun, Konsep dan Prinsip Dasar Kekuasaan Dalam Politik Islam diakses pada tanggal 20 Juli 2017

³¹ <http://evilprincekyu.wordpress.com/2014/03/12/politik-islam-fiqih-siyasah/> diakses pada tanggal 20 Juli 2017

³² Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LkiS , 2009), hlm. 85

5) Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat.

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional. Beberapa kebebasan warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum salah satunya adalah kebebasan belajar.³³ Salah satu kebebasan yang harus dijamin yaitu kebebasan belajar (menuntut ilmu).

Doktrin ketatanegaraan Islam mengenai kewajiban berpendidikan adalah sabda Nabi Muhammad SAW., “*Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap muslim.*”³⁴ Akan tetapi, negara tidak diperkenankan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mempelajari pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran agama dan ideologi negara. Pemerintah memiliki hak pelarangan terhadap aktivitas pendidikan yang didalamnya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mengancam keutuhan negara.³⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian meliputi :

³³ Ija Suntana, *Pemikir Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 62

³⁴ *Ibid*, hlm. 69

³⁵ *Ibid*, hlm. 70

1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶

Melalui metode kualitatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Fungsi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Untuk Meningkatkan Kualitas Calon Anggota Legislatif di DPRD.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah fungsi partai keadilan sejahtera dalam memberikan pendidikan politik bagi kader untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif di DPRD. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 538A, Buah Batu, kota Bandung, Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang harus diperoleh dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa data di bawah ini :

- (1) Data mengenai landasan dan program pendidikan politik di PKS Jawa Barat;

³⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdalarya, 2009), hlm. 4

- (2) Data mengenai kontribusi Pendidikan Politik di PKS Jawa Barat Terhadap Kualitas Calon Anggota Legislatif;
- (3) Data mengenai relevansi pendidikan politik di PKS Jawa Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah;

Data-data di atas digunakan untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dan studi dokumentasi untuk mendukung data wawancara tersebut.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung yang digunakan sebagai sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dibahas, yang disebut informan . Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah unsur Pimpinan PKS Jawa Barat yaitu :

- 1) Wasekum bidang Pusat Data dan Layanan Informasi DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat;
- 2) Sekretaris bidang Kaderisasi DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat;

³⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdalarya,2009), hlm.157

- 3) Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi
DPW PKS Jawa Barat;

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok, ataupun dapat didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³⁸ Contoh data sekunder adalah buku, jurnal, artikel, internet, dan laporan tertentu.³⁹ Buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu: Kartini Kartono.(2009) *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju. Mirriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama. Ija Suntana.(2010). *Pemikir Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Abdul Muin Salim.(2002). *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Rahmat, M.Imdadun . (2008) . *Ideologi Politik PKS: Dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen* . Yogyakarta: LkiS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi.

³⁸ Joko P.Subahyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm.88

³⁹ M.Toha Anggara, dkk., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 212

a. Wawancara

Wawancara ini mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 14 Juli 2017 di DPW PKS Jawa Barat. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Beberapa pihak tersebut diantaranya :

- 1) Otang Suparlan sebagai Wasekum Pusat Data dan Layanan Informasi;
- 2) Rijaluddin sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi;
- 3) dr. Encep Sugiana, S.H.,M.H.,Kes sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi;

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan dokumen-dokumen Partai Keadilan Sejahtera yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut yaitu:

- 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 2) Program Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat;
- 3) Buku mengenai Desain Pengembangan Kepemimpinan PKS: Grand Design Pengembangan Kepemimpiann Berkarakter, Religius, Profesional, Humanis, Visioner, Negarawan;
- 4) Data Mengenai Sekolah Kepemimpinan Partai Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa Barat;

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data. Dalam operasionalnya, penganalisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yakni dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data, yakni menyimpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
- c. Menganalisis data dengan cara logika, yakni menafsirkan serta menjelaskan sesuai dengan jenis data yang ada.
- d. Menafsirkan data dengan kerangka berpikir.
- e. Kesimpulan data, yakni menyimpulkan data-data dari hasil analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.